

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Bedasarkan penjelasan pada hasil penelitian di atas, maka penelitian dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik PPNS Bea dan Cukai terkait dengan kasus tidak diletakannya pita cukai pada rokok yang dijual oleh pelaku di Pariaman adalah : *Pertama* penyidik mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada pelaku diatas kendaraanya membawa rokok yang tidak menggunakan pita cukai. *Kedua* dilakukan penyitaan, *Ketiga* di lakukan penangkapan dan pemeriksaan saksi, *Keempat*, penyitaan, *Kelima* penyerahan berkas kepada kepolisian untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.
2. Kendala yang di hadapi oleh penyidik PPNS Bea dan Cukai terkait dengan kasus tidak diletakannya pita cukai pada rokok yang dijual oleh pelaku di Pariaman adalah : *Pertama*, kurangnya sumber daya manusia penyidik Bea dan Cukai dengan luas Sumatera Barat yang luas ini, *Kedua* kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar pajak demi menikmati keuntungan, *Ketiga*, Lemahnya ancaman hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan tidak memasang pita cukai pada rokoknya, sehingga tidak ada efek jera dan membuat orang lain takut dalam mengurusnya.

## B. Saran-Saran

Adapun saran yang diambil dalam penulisan ini adalah :

1. Wilayah Sumatera Barat yang luas perlu dilakukan intensitas kerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok yang tidak meletakkan pita cukai kemaasan rokok yang akan dijual.
2. Melakukan sosialisasi pada masyarakat berkaitan dengan pentingnya diletakan pita cukai pada rokok yang akan di jual pada masyarakat selain dapat menjaga kualitas rokok juga sebagai pendapatan keuangan negara.
3. Perlu memberikan sanksi yang tegas bukan kepada pelaku pengedaranya akan tetapi kepada produsennya yang dengan sengaja tidak meletakkan pita cukai pada rokok yang dijualnya.